

PENETAPAN PASLON – PILBUP KUDUS – TAHUN 2024
2024

Kpt 774 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan karena akan diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus, sehingga diperlukan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
 - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024; dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 177/PL.02.3-BA/3319/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 509 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 751 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 756 Tahun 2024; dan Berita Acara KPU Kab. Kudus No : 177/PL.02.3-BA/3319/2/2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; tanggal 22 September 2024.
 - Lampiran : 1.